



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG
PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa budaya masyarakat Lombok Barat merupakan sistem nilai, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Lombok Barat yang didalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, sikap dan tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya;
 - b. bahwa kesenian tradisional, sastra daerah dan peninggalan kepurbakalaan merupakan ekspresi budaya yang mengandung nilai-nilai luhur dan spiritual yang memperhalus akal budi manusia untuk menjadi arif dan bijaksana, serta sebagai kebudayaan asli daerah dan memiliki manfaat tinggi sehingga perlu dipelihara dan dilestarikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategis Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.40/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas adalah Dinas yang tugas pokok dan fungsinya membawahi bidang kebudayaan.
6. Kebudayaan adalah keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat.
7. Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian tradisional dan sastra daerah secara dinamis.
8. Pemeliharaan adalah upaya dalam melakukan perawatan, pewarisan, dan untuk mencegah dan/atau menanggulangi kepunahan dan pengurangan nilai-nilai seni serta apresiasi karya seni dan penghargaan kepada seniman dan/atau pelaku seni.
9. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian atau kepunahan kebudayaan dan adat istiadat, yang berupa gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
10. Kesenian tradisional adalah ekspresi individu atau masyarakat melalui gerak yang ritmis, bunyi, peran, rupa, pakaian, perilaku, atau perpaduan diantara yang mengandung nilai, norma, dan tradisi yang berlaku pada masyarakat secara turun temurun.
11. Bahasa, Sastra Daerah dan Aksara Sasak adalah sarana yang digunakan untuk berinteraksi sosial dan berkomunikasi antar masyarakat Sasak.
12. Bahasa Sasak adalah bahasa daerah yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Lombok Barat.
13. Sastra adalah hasil karya berupa tulisan yang memiliki nilai seni tinggi seperti wawancara, pantun, dongeng, nasehat dan sejarah.
14. Aksara Sasak adalah sistem ortografi hasil masyarakat daerah meliputi aksara dan sistem pengaksaraan untuk menuliskan bahasa Sasak.
15. Kepurbakalaan adalah semua peninggalan budaya masyarakat Lombok Barat yang bercorak Prasejarah, Hindu-Budha, Islam dan kolonial.
16. Kesejarahan adalah dinamika peristiwa budaya Lombok Barat yang terjadi di masa lalu dalam berbagai aspek kehidupan dan hasil rekonstruksi peristiwa-peristiwa tersebut, serta peninggalan masa lalu dalam bentuk pemikiran ataupun teks tertulis, tidak tertulis dan tradisi lisan.
17. Pakaian adat daerah adalah pakaian adat beserta kelengkapannya yang mencerminkan nuansa kedaerahan dan memiliki ciri khas tertentu.

18. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelestarian kebudayaan daerah dimaksudkan untuk melakukan upaya pelestarian dan pemeliharaan berupa perlindungan, pengembangan, pemberdayaan, dan penataan kebudayaan daerah dengan cara:

- a. meningkatkan kesinambungan usaha pengelolaan, penelitian, peningkatan mutu, penyebarluasan hasil karya, peningkatan daya cipta dan daya penampilan, serta peningkatan apresiasi;
- b. meningkatkan kreativitas dan produktivitas apresiasi para seniman untuk berkarya; dan
- c. meningkatkan peran serta dan kepedulian masyarakat dan ASN terhadap kebudayaan daerah baik di sekolah, luar sekolah dan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pelestarian kebudayaan daerah bertujuan untuk:

- a. melindungi, mengamankan, dan melestarikan budaya daerah;
- b. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisi daerah yang merupakan jatidiri dan sebagai perlambang kebanggaan masyarakat daerah dalam masyarakat yang multikultural;
- c. meningkatkan pemahaman kesadaran masyarakat terhadap kebudayaan daerah;
- d. meningkatkan kepedulian, kesadaran, dan aspirasi masyarakat terhadap peninggalan budaya daerah;
- e. membangkitkan semangat cinta tanah air, nasionalisme, dan patriotisme;
- f. membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi, dan memperluas khasanah bagi masyarakat dalam berkarya dalam bidang kebudayaan; dan
- g. mengembangkan kebudayaan daerah untuk memperkuat jatidiri kebudayaan nasional.

BAB III PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pelestarian kebudayaan daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. keterbukaan;

- b. akuntabilitas;
- c. kepastian hukum;
- d. keberpihakan; dan
- e. keberlanjutan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis kesenian tradisional daerah;
- b. jenis kesenian yang dianggap hampir punah atau langka yang memiliki ciri khas daerah;
- c. kesenian kontemporer dan kreasi baru yang selaras dengan nilai budaya daerah;
- d. bahasa, sastra daerah dan aksara sasak;
- e. kepurbakalaan, situs dan benda cagar budaya;
- f. kesejarahan;
- g. nilai-nilai tradisional; dan
- h. pakaian adat daerah.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Tugas Pemerintah Daerah dalam pelestarian kebudayaan daerah sebagai berikut:
 - a. menumbuhkembangkan partisipasi dan kreativitas masyarakat;
 - b. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat daerah terhadap Pelestarian Kebudayaan Daerah;
 - c. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya pelestarian kebudayaan daerah; dan
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan pelestarian kebudayaan daerah dengan daerah sekitarnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan serta strategi pelestarian kebudayaan daerah berpedoman pada kebijakan nasional;
 - b. menyelenggarakan pelestarian kebudayaan daerah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. melakukan kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam pelestarian kebudayaan daerah;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pelestarian kebudayaan daerah;

- e. menetapkan kawasan kebudayaan daerah; dan
- f. memfasilitasi penyelenggaraan pelestarian kebudayaan daerah yang diselenggarakan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah untuk pelestarian kebudayaan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. arah, kebijakan, dan strategi dalam mencapai target penyelenggaraan pelestarian kebudayaan daerah;
 - b. target yang ingin dicapai dalam upaya pelestarian kebudayaan daerah;
 - c. pengembangan kerjasama, kemitraan, dan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha; dan
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 8

Masyarakat mempunyai hak antara lain:

- a. menggunakan seluruh aspek kebudayaan daerah sesuai fungsinya;
- b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelestarian kebudayaan daerah;
- c. turut serta dalam menetapkan kebijakan kebudayaan daerah dalam memilih aspek kebudayaan daerah untuk kepentingan pengungkapan pengalaman dan estetisnya;
- d. berkarya seni;
- e. menyajikan hasil karyanya sendiri dan hasil karya orang lain;
- f. menumbuhkan apresiasi seni; dan
- g. mendirikan perkumpulan seni yang keabsahannya diketahui Pemerintah yang berfungsi sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam upaya pemeliharaan kesenian.

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban menjaga kelestarian budaya daerah dan dapat turut serta dalam upaya pelestarian kebudayaan daerah terutama pada:

- a. inventarisasi nilai-nilai tradisi budaya daerah;
- b. inventarisasi aset kekayaan budaya dan penggalian sejarah daerah;

- c. peningkatan kegiatan pelestarian kebudayaan daerah;
- d. sosialisasi dan publikasi nilai-nilai tradisi budaya daerah; dan
- e. fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam pelestarian kebudayaan daerah.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PELESTARIAN

Bagian Kesatu

Kesenian

Pasal 10

- (1) Pelestarian kesenian daerah bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesinambungan usaha pengelolaan, penelitian, peningkatan mutu, penyebarluasan kesenian, peningkatan daya cipta dan daya penampilan, serta peningkatan apresiasi kesenian daerah;
 - b. meningkatkan kreativitas dan produktivitas seniman untuk berkarya dalam kesenian daerah; dan
 - c. meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap kesenian daerah melalui pendidikan dan apresiasi seni di sekolah dan di luar sekolah.
- (2) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. mewujudkan iklim kesenian tradisional daerah dan kontemporer yang sehat, bebas, dan dinamis;
 - b. meningkatkan kesejahteraan dan terlindunginya hak cipta hak kekayaan dan intelektual seniman daerah;
 - c. menata lembaga kesenian yang kreatif, responsif, proaktif dan dinamis terhadap kebutuhan dan pertumbuhan kesenian daerah;
 - d. meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kesenian daerah;
 - e. meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan kesenian daerah;
 - f. mendorong dan memfasilitasi perkumpulan seni dan organisasi atau lembaga kemasyarakatan dalam pelestarian kesenian daerah;
 - g. mengembangkan sistem pemberian penghargaan;
 - h. memanfaatkan ruang publik, hotel, tempat perbelanjaan, kantor pemerintahan, gedung kesenian, gedung sekolah dan media massa sebagai upaya pelestarian kesenian daerah;
 - i. mendorong tumbuhnya industri alat kesenian daerah;
 - j. merefleksikan dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan pelestarian kesenian daerah; dan

16

- k. membina dan memfasilitasi perkumpulan, sanggar atau paguyuban kesenian daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan pelestarian kesenian daerah, Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. penerapan kesenian daerah dalam kurikulum pendidikan dasar dengan memasukkan mata pelajaran muatan lokal kesenian daerah yang setara dengan mata pelajaran lain;
 - b. meningkatkan kualitas pendidik dan bahan ajar kesenian daerah serta pamong budaya;
 - c. memenuhi fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan kesenian daerah;
 - d. mendorong dan memfasilitasi perkumpulan seni dan lembaga swadaya masyarakat dalam pemeliharaan kesenian;
 - e. mengembangkan sistem pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang menunjukkan upaya yang bermanfaat bagi kepentingan pemeliharaan kesenian; dan
 - f. memanfaatkan ruang publik, gedung kesenian dan media massa bagi upaya memelihara kesenian.
- (2) Penyelenggaraan pelestarian kesenian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas SKPD yang membidangi kebudayaan.

Pasal 12

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan program dan kegiatan pelestarian kesenian daerah dengan melibatkan masyarakat, seniman, budayawan dan para ahli yang berkaitan dengan:

- a. mendorong dan memberikan kesempatan kepada para seniman, budayawan untuk makin kreatif berkarya;
- b. meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana kesenian;
- c. mengadakan publikasi dan promosi hasil karya seni;
- d. mendorong tumbuhnya industri alat-alat kesenian;
- e. meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap karya seni budaya daerah mereka sendiri;
- f. merefleksi dan mengevaluasi kegiatan kesenian yang ada; dan
- g. melakukan pembinaan perkumpulan seni di Daerah melalui pemberian izin.

Pasal 13

Dalam rangka meningkatkan apresiasi kegiatan kesenian daerah, Pemerintah Daerah dan atau masyarakat melaksanakan:

- a. lomba kesenian daerah yang diselenggarakan secara periodik dan berjenjang;
- b. pertunjukan kesenian daerah pada acara resmi tertentu;
- c. kegiatan lain yang berfungsi sebagai sarana dan media apresiasi kesenian daerah;
- d. memberikan penghargaan dan jaminan sosial kepada seniman; dan
- e. menyediakan ruang terbuka bagi seni dan budaya.

Pasal 14

Bupati memfasilitasi karya seni tradisional dan atau karya seni daerah yang belum diketahui penciptanya dan wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melestarikan kesenian daerah harus melakukan pelestarian kesenian yang mempunyai ciri-ciri antara lain:
 - a. kesenian yang dianggap hampir punah atau langka yang memiliki ciri khas daerah; dan
 - b. kesenian kontemporer dan kreasi baru yang selaras dengan nilai budaya daerah.
- (2) Pelestarian kesenian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada norma dan nilai kemajuan yang bermanfaat bagi terwujudnya pembangunan manusia yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia.

Bagian Kedua

Pemeliharaan Bahasa, Sastra Daerah dan Aksara Sasak

Pasal 16

Pemeliharaan bahasa, sastra daerah, dan aksara sasak bertujuan untuk:

- a. menetapkan keberadaan dan kesinambungan penggunaan bahasa, sastra daerah, dan aksara sasak sehingga menjadi faktor pendukung bagi tumbuhnya jati diri dan kebanggaan daerah;
- b. menetapkan kedudukan dan fungsi bahasa, sastra daerah dan aksara sasak sebagai alat komunikasi;
- c. melindungi, mengembangkan, memberdayakan dan memanfaatkan bahasa, sastra daerah dan aksara sasak yang merupakan unsur utama kebudayaan daerah yang pada gilirannya menunjang kebudayaan nasional; dan
- d. meningkatkan mutu penggunaan potensi bahasa, sastra daerah dan aksara sasak.

Pasal 17

Sasaran pemeliharaan bahasa, sastra daerah dan aksara sasak adalah:

- a. terwujudnya kurikulum pendidikan bahasa, sastra daerah, aksara sasak dan kurikulum muatan lokal di sekolah;
- b. terwujudnya kehidupan berbahasa daerah yang baik dan bermutu;
- c. terwujudnya apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra daerah dan aksara sasak;
- d. terwujudnya peran serta masyarakat dalam upaya pemeliharaan bahasa, sastra daerah dan aksara sasak.

Pasal 18

- (1) Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan dan pengembangan bahasa, sastra daerah dan aksara sasak.
- (2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi kebudayaan.
- (3) Bupati dapat membentuk badan pemeliharaan, penelitian dan pengembangan bahasa, sastra daerah dan aksara sasak yang keanggotaannya terdiri dari unsur masyarakat, pendidikan, akademisi dan para pakar.

Pasal 19

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi:

- a. menyelenggarakan pelatihan dan atau penataan bahasa, sastra daerah dan aksara sasak;
- b. menetapkan penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar baik bagi kepentingan sekolah, luar sekolah maupun masyarakat;
- c. menetapkan bahasa daerah sebagai bahasa resmi kedua di samping bahasa Indonesia dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah;
- d. mengangkat pegawai yang memenuhi keahlian dan menguasai bahasa, sastra daerah dan aksara sasak untuk di tugaskan di lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- e. mengadakan buku pelajaran dan buku bacaan yang berkaitan dengan bahasa, sastra daerah dan aksara sasak.

Pasal 20

Upaya pemeliharaan bahasa, sastra daerah dan aksara sasak dilakukan melalui cara:

- a. melindungi kedudukan dan keberadaan bahasa, sastra daerah dan aksara sasak agar tetap hidup dan berkembang serta terhindar dari kepunahan;

- b. menggunakan bahasa, sastra daerah dan aksara sasak dengan baik dan dalam kehidupan sehari-hari; dan
- c. memberdayakan potensi bahasa, sastra daerah dan aksara sasak serta memanfaatkan agar berhasil guna dan berdaya guna bagi kehidupan.

Pasal 21

Jangkauan pemeliharaan bahasa, sastra daerah dan aksara sasak meliputi:

- a. penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan pendidikan luar sekolah;
- b. penyediaan bahan pengajaran dan bahan bacaan untuk sekolah, luar sekolah dan perpustakaan umum;
- c. penyelenggaraan pelatihan, penataran, seminar, loka karya, diskusi, apresiasi dan kegiatan sejenisnya;
- d. penyelenggaraan sayembara bagi siswa, guru dan masyarakat;
- e. penyelenggaraan penelitian dan sistem pengajaran serta penyebarluasan hasilnya;
- f. penyelenggaraan kongres bahasa daerah secara periodik;
- g. pemberian penghargaan untuk karya-karya bahasa sastra terpilih, serta penghargaan bagi bahasawan, sastrawan dan peneliti;
- h. sosialisasi aksara sasak dan sastra daerah;
- i. penyediaan fasilitas bagi kelompok-kelompok studi bahasa, sastra daerah dan aksara sasak;
- j. pemberdayaan dan pemanfaatan media massa baik cetak maupun elektronik dalam berbahasa daerah;
- k. pengelolaan sistem komunikasi, dokumentasi dan informasi tentang bahasa, sastra daerah dan aksara sasak;
- l. penggunaan bahasa dan sastra daerah dalam syiar keagamaan;
- m. penerjemahan publikasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bahasa asing ke dalam bahasa daerah dan sebaliknya;
- n. pengadaan sarana teknologi yang menunjang;
- o. penerbitan buku, artikel, dan hasil penelitian; dan
- p. penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar pemerintahan 1 (satu) hari kerja dalam seminggu.

Pasal 22

Dalam pemeliharaan bahasa, sastra daerah dan aksara sasak masyarakat memiliki peran:

- a. sebagai pelaku dalam upaya pemeliharaan bahasa, sastra daerah dan aksara sasak;
- b. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan melalui kegiatan:
 1. memelihara dan mengembangkan secara positif kebanggaan sebagai warga daerah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari warga bangsa;
 2. memelihara dan menumbuhkan secara positif kecintaan terhadap kebudayaan daerah yang merupakan khasanah kebudayaan nasional; dan
 3. memantapkan kesadaran bahwa bahasa, sastra daerah dan aksara sasak adalah bagian dari budaya daerah yang memperkuat jati diri kedaerahan dalam konteks keberagaman budaya secara nasional.

Bagian Ketiga Kepurbakalaan

Pasal 23

Pelestarian kepurbakalaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melalui kegiatan:

- a. pendataan, pencatatan, dan pendokumentasian terhadap warisan budaya daerah yang tersebar di daerah dan atau diluar daerah dan/atau yang telah dikuasai masyarakat;
- b. penyelamatan penemuan warisan budaya daerah yang berada diatas dan masih terpendam/terkubur di dalam tanah;
- c. pengkajian ulang penemuan warisan budaya daerah;
- d. pengaturan pemanfaatan kepurbakalaan bagi kepentingan sosial, pendidikan, pariwisata; dan
- e. mensosialisasikan penemuan warisan budaya daerah kepada masyarakat secara berkala.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi kepurbakalaan sesuai standar teknis arkeologi kepada masyarakat secara luas, sistematis, dan terarah.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan masyarakat, para ahli, dan atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 25

- (1) Hasil penemuan warisan budaya daerah dalam bentuk benda bergerak dan atau tidak bergerak dikuasai Pemerintahan Desa.

- (2) Hasil temuan warisan budaya daerah dalam bentuk benda tidak bergerak berada diatas tanah milik perorangan dapat dibebaskan dengan diberi penggantian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Masyarakat yang menemukan dan atau menyimpan benda warisan budaya daerah wajib mendaftarkan dan menyerahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas mendokumentasikan hal ikhwal benda warisan budaya daerah yang disimpan oleh masyarakat.
- (3) Warisan budaya daerah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, kepariwisataan, dan kegiatan ilmiah.

Bagian Keempat

Kesejarahan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelestarian kesejarahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, melalui:
 - a. pemeliharaan, perlindungan dan pengkajian sumber sejarah sebagai bahan penulisan sejarah Lombok Barat;
 - b. penelitian dan penulisan sejarah daerah secara obyektif dan ilmiah serta ilmiah populer, dan sastra sejarah Lombok Barat;
 - c. pemilahan dan pemeliharaan hasil penulisan sejarah Lombok Barat; dan
 - d. pemanfaatan hasil penulisan sejarah Lombok Barat harus disosialisasikan melalui pendidikan dasar dan sarana publikasi lain yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi penulisan kesejarahan Lombok Barat yang dilakukan oleh masyarakat.

Bagian Kelima

Nilai Tradisi dan Adat Istiadat

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat melestarikan nilai tradisi Lombok Barat dan adat istiadat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Lombok Barat.
- (2) Pelestarian nilai tradisi dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pengkajian, pemeliharaan dan pengembangan nilai tradisi dan adat istiadat daerah yang dipedomani

- oleh masyarakat dalam berperilaku dan bertindak, yang meliputi aspek ungkapan, peribahasa, upacara, cerita dan permainan rakyat, naskah kuno, pengetahuan, sistem kemasyarakatan, masyarakat kampung budaya daerah dan nilai tradisi lainnya yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat daerah;
- b. pemilahan dan pemeliharaan terhadap nilai tradisi dan adat istiadat yang disesuaikan dengan perkembangan zaman;
 - c. perlindungan terhadap masyarakat yang menggunakan dan mengembangkan nilai tradisi serta adat istiadat dalam kehidupannya; dan
 - d. mensosialisasikan hasil kajian nilai tradisi daerah kepada masyarakat luas.
- (3) Kegiatan pelestarian nilai tradisi dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan:
- a. nilai agama;
 - b. tradisi, nilai, norma, etika, dan hukum adat;
 - c. sifat kerahasiaan dan kesucian unsur-unsur budaya tertentu yang dipertahankan oleh masyarakat;
 - d. kepentingan umum, kepentingan komunitas, dan kepentingan kelompok dalam masyarakat;
 - e. jatidiri daerah dan bangsa;
 - f. kemanfaatan bagi masyarakat; dan
 - g. peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pakaian Daerah

Pasal 29

Pemerintah daerah bersama-sama dengan tokoh masyarakat menetapkan pakaian adat daerah dan kelengkapannya yang akan dipakai sebagai pakaian adat daerah.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pelestarian dan pengembangan pakaian adat daerah, Pemerintah Daerah mengatur penggunaan pakaian adat daerah yang dipakai pada saat:
 - a. peringatan Ulang Tahun Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan, Kelurahan, Desa, Sekolah/Perguruan Tinggi; dan
 - b. hari kerja atau hari tertentu bagi aparatur/karyawan/pegawai di lembaga Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa, Badan, Lembaga, Perusahaan, Usaha Pariwisata, Siswa Sekolah dan Masyarakat.
- (2) Dalam rangka pelestarian dan pengembangan pakaian adat daerah, Pemerintah Daerah bersama-sama tokoh

masyarakat menetapkan jenis pakaian adat daerah yang dapat digunakan dalam acara tertentu oleh warga masyarakat.

BAB VII

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 31

- (1) Bupati mempunyai wewenang dan tanggung jawab di bidang pelestarian, pemeliharaan dan penyelenggaraan kebudayaan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 32

SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2), berwenang:

- a. mendorong dan memberikan kesempatan kepada senian dan budayawan untuk makin kreatif berkarya;
- b. meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana kesenian;
- c. meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap karya seni budaya daerah mereka;
- d. merefleksi dan mengevaluasi kegiatan kesenian yang ada;
- e. melakukan pembinaan perkumpulan seni di Daerah melalui pemberian izin;
- f. meningkatkan apresiasi kesenian para siswa dan para guru di sekolah-sekolah;
- g. menyelenggarakan pelatihan, penataran, seminar, loka karya dan sejenisnya;
- h. pemberian penghargaan untuk karya bahasa dan sastra daerah;
- i. pemberdayaan dan pemanfaatan media massa baik cetak maupun elektronik dalam bahasa daerah; dan
- j. pengelolaan sistem komunikasi, dokumentasi, dan informasi tentang bahasa, sastra, dan aksara daerah.

BAB VIII

APRESIASI KESENIAN DAN SASTRA

Pasal 33

- (1) Apresiasi kegiatan kesenian tradisional dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pesta kesenian yang diselenggarakan secara periodik;
 - b. pertunjukan kesenian yang dilaksanakan pada acara-acara tertentu;

- c. menyelenggarakan kesenian; dan
 - d. kegiatan lainnya yang berfungsi sebagai sarana dan media apresiasi.
- (2) Apresiasi sastra daerah dilakukan dalam bentuk:
- a. sayembara penulisan dalam bahasa daerah;
 - b. lomba pidato dalam bahasa daerah;
 - c. lomba bercerita atau bewaran; dan
 - d. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan rasa kebanggaan terhadap bahasa daerah.

BAB IX

PERAN MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Masyarakat berperan sebagai pelaku aktif dan kreatif dalam upaya kehidupan dan pembudayaan kesenian dan sastra daerah.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. berkarya seni dan sastra daerah;
 - b. menyajikan hasil karyanya sendiri dan hasil karya orang lain; dan
 - c. menumbuhkan apresiasi seni dan sastra daerah.

BAB X

STRATEGI PEMELIHARAAN KESENIAN DAERAH

Pasal 35

Pemeliharaan kesenian terhadap suatu seni dilaksanakan melalui strategi:

- a. penerapan dalam kurikulum pendidikan dasar dengan memasukkan mata pelajaran kesenian sebagai pelajaran wajib;
- b. meningkatkan tenaga guru bidang dan bahasa ajar kesenian serta pamong seni;
- c. memenuhi fasilitas pendukung di dalam pelaksanaan pendidikan kesenian;
- d. mendorong dan memfasilitasi perkumpulan seni dan lembaga swadaya masyarakat dalam pemeliharaan kesenian;
- e. mengembangkan sistem pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang menunjukkan upaya yang bermanfaat bagi kepentingan pemeliharaan kesenian;
- f. memanfaatkan ruang publik, gedung kesenian dan media massa bagi upaya memelihara kesenian; dan
- g. penggunaan pakaian adat masyarakat daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 36

Karya seni tradisional dan atau karya seni yang tidak diketahui penciptanya wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Penyelenggaraan pagelaran di usaha pariwisata yang ada di daerah wajib mementaskan kesenian tradisional daerah dengan frekuensi yang memadai dan memberikan kontribusi yang layak pada pelaku seni tradisional.

Pasal 38

Setiap penyelenggara pagelaran di usaha pariwisata yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. denda; dan
- c. pencabutan dan/atau pembatalan izin usaha oleh instansi yang berwenang apabila pelanggaran dilakukan oleh badan usaha.

BAB XI

PEMBINAAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan pelestarian kebudayaan daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. penelitian dan pengembangan;
 - e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi;
 - f. penyebarluasan informasi kepada masyarakat; dan
 - g. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

BAB XII

DATA DAN INFORMASI

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan data dan informasi pelestarian kebudayaan daerah, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jenis kesenian daerah;
 - b. kesejarahan Lombok Barat;
 - c. kebahasaan dan kesusastraan daerah;

b

- d. nilai tradisi dan adat istiadat daerah;
 - e. pakaian adat daerah; dan
 - f. data dan informasi lain yang diperlukan dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhubung dalam satu jejaring secara nasional.
 - (3) Penyediaan data dan informasi Pelestarian Kebudayaan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian tugas Dinas yang membidangi urusan kebudayaan.

BAB XIII

KELEMBAGAAN

Pasal 41

- (1) Para seniman dapat membentuk organisasi profesi kesenian yang berfungsi sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam upaya pemeliharaan kesenian.
- (2) Perkumpulan seni wajib melaksanakan sapta sila kehormatan seniman/seniwati.

BAB XIV

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan Bupati yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan kebudayaan berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 43

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 41 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. penundaan pemberian layanan publik.
- (3) Sanksi administrasi diberikan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.
- (4) Pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PEMBIAYAAN

Pasal 44

Pembiayaan pelestarian, pemeliharaan kesenian tradisional dan sastra daerah berasal dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 7 Juli 2022

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 7 Juli 2022

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. BAEHAQI